



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 585 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 259);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. Tahap perencanaan:

1. menyusun dokumen rencana strategis DAK kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. menyampaikan laporan SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
3. menelaah revidi dan verifikasi usulan rencana kegiatan DAK Kabupaten Polewali Mandar untuk ditandatangani oleh kepala dinas teknis;
4. melakukan verifikasi data teknis DAK secara berkala;

5. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan; dan
 6. membantu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK kepada daerah.
- b. Tahap pelaksanaan:
1. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan DAK di daerah;
 2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah yang mendapat DAK untuk dilaporkan pada saat rapat kerja Kementerian; dan
 3. melakukan koordinasi dengan inspektorat daerah dalam rangka reviu sebagai syarat penyaluran DAK.
- c. Tahap pasca pelaksanaan:
1. melakukan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK di Kabupaten Polewali Mandar; dan
 2. memberikan saran, masukan, dan/atau rekomendasi kepada Bupati terkait pembinaan pelaksanaan DAK ke depan di Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Mei 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Mei 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 585 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 MEI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pembina : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Ketua : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balitbangren

Bidang Bina Marga:

Koordinator : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Anggota : 1. Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Pejabat Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Pejabat Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
5. Unsur Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Cipta Karya:

Koordinator : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Pejabat Fungsional Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Pejabat Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
5. Unsur Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Sumberdaya Air:

Koordinator : Kepala Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Anggota : 1. Pejabat Fungsional Teknik Pengairan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Pejabat Fungsional Perencana Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Unsur Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Mei 2022

